

AP 969541

2739

PSDA
HP 1
DAFTAR ISIAN 206
Ds Wulungsari

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA**

WONOSOBO

11.25.06.17.4.00.001

AP 969541

GNAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

PAKAI

HAK : No. 1

JAWA TENGAH

PROPINSI

WONOSOBO

KABUPATEN / KOTAMADYA

SELOMERTO

KECAMATAN

WULUNGSARI

DESA / KELURAHAN

DAFTAR ISIAN 208

No. 261.9.1.1981... /19 2001

DAFTAR ISIAN 307

No. /19

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSOBO

AP969541

11.25.06.17.4.00001



1 2220 99

SKALA 1 :



PENJELASAN : batas tanah ini

142939 99

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT

WONOSOBO Tgl. 26 - 04 - 1999

Wonosobo Tgl. 10 - 2 - 1999

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya



Wonosobo

RJIPADI, SH

010 168 138



tttd.

SOEKIRNO, BSc.

NIP 010 034 232

Lihat surat ukur Pemisahan / Penggabungan / Pengganti Nomor : / 19..... Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19..... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42


- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

0

010 034 232

SURAT UKUR
No : 01/BPN/1999
SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI DPU
PENGAIRAN DATI II WONOSOBO YANG TERLETAK DI

D E S A : WULUNGSARI
KECAMATAN : SELOMERTO
KABUPATEN : WONOSOBO
PRÓPINSI : JAWA TENGAH
LUAS : ± 1.200M²
SALURAN : KEMBANG
PERBANDINGAN 1:1000



Untuk sertifikasi
Wonosobo, Tg. 500
KEMENTERIAN PERTANAHAN
KABUPATEN WONOSOBO
M. HARTADI, SH
NIP. 010 024 202

UNTUK PENBUATAN
WONOSOBO TOL 11 02 000
KEMENTERIAN PERTANAHAN KAB. WONOSOBO
ASLI PENGUKURAN DAN PENDAP. TANAH
S. DEKIPONDOSO
NIP. 010 024 202